

# RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini *Kamis* tanggal *27 Juni 2024* Saya Nindia Viva Pramudha W, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 01 Februari 2024.

## TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Jumadi bin Surip Mardi Wiyono**, NIK 3311030411770002, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 04 November 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dukuh Gentan RT. 01 RW. 01, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan sekarang tidak diketahui alamat nya dengan jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Titik Suryani binti Manto Diharjo Sebagai Penggugat;**

melawan

**Jumadi bin Surip Mardi Wiyono Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 25 Juni 2024 yang selengkapny sebagai berikut:

### MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (JUMADI BIN SURIP MARDI WIYONO) terhadap Penggugat (TITIK SURYANI BINTI MANTO DIHARJO) dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti  
*Nindia Viva Pramudha W*  
Nindia Viva Pramudha W, S.H.